



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 208 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 100-185
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan semakin meluasnya penyebaran virus dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki beban tanggung jawab untuk melindungi segenap warga masyarakatnya dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Lembaga, Perusahaan Swasta, Masyarakat, Akademisi, Instansi Vertikal, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100 - 185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 100-185 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-185 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan protokoler, memberikan dukungan Teknis dan administrasi kepada anggota gugus tugas, mendirikan pos pemantauan, memberikan data dan Informasi harian mengenai perkembangan Penanganan Covid-19 kepada Bupati selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Mukomuko adalah Sebagai Berikut :

- I. Ketua Gugus Tugas : Bupati Mukomuko.
- II. Wakil Ketua 1 : Komandan Kodim 0428/Mukomuko.
- III. Wakil Ketua 2 : Kapolres Mukomuko.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Daerah (selaku ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko).
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko.

- VI. Anggota :
 - 1. Wakil Bupati Mukomuko;
 - 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko;
 - 4. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko;
 - 5. Ketua Pengadilan Agama Mukomuko;
 - 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko;
 - 7. Posda Badan Intelijen Negara Mukomuko;
 - 8. Forum Koordinasi Umat Beragama Kabupaten Mukomuko;
 - 9. Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Mukomuko;
 - 10. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - 11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 12. Asisten Administrasi Umum;
 - 13. Staf Ahli Bupati Mukomuko;
 - 14. Inspektur Inspektorat Daerah;
 - 15. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 16. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 17. Kepala Dinas Kominfo;
 - 18. Direktur RSUD Mukomuko;
 - 19. Kepala Dinas PUPR;
 - 20. Kepala Bapelitbangda;
 - 21. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - 22. Kepala Dinas Sosial;
 - 23. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 24. Kepala Dinas Pertanian;
 - 25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - 26. Kepala Dinas Perikanan;
 - 27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 28. Sekretaris DPRD Mukomuko;
 - 29. Kepala Dinas DPMD;
 - 30. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM;
 - 31. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar;
 - 32. Kepala Dinas Dukcapil;
 - 33. Kepala Dinas Perkim;
 - 34. Kepala Dinas DPMPPTK;
 - 35. Kepala Kantor Kesbangpol;

36. Kepala BKPSDM;
37. Kepala Dinas Perpustakaan;
38. Unsur BPBD Kabupaten Mukomuko;
39. Camat se-Kabupaten Mukomuko;
40. Lurah dalam Wilayah Kecamatan Kota Mukomuko;
41. Kepala Desa se-Kabupaten Mukomuko;
42. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Mukomuko;
43. Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Mukomuko;
44. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Mukomuko;
45. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Mukomuko;
46. Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Mukomuko;
47. Universitas/Akademisi Kabupaten Mukomuko;
48. Lembaga/Perusahaan Swasta di Kabupaten Mukomuko;
49. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko;
50. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
51. Unsur Kepolisian Resor Mukomuko;
52. Unsur Kejaksaan Negeri Mukomuko;
53. Unsur BPBD Kabupaten Mukomuko;
54. Komandan POS CPM;
55. Komandan POS AL;
56. Unsur Basarnas Mukomuko;
57. Unsur URC/TRC;
58. Tagana Kabupaten Mukomuko;
59. Kepala Bandara Kabupaten Mukomuko;
60. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Mukomuko;
61. Palang Merah Indonesia Kabupaten Mukomuko.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Organisasi, tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tim Sekretariat terdapat dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus;

Pasal II

Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko nomor 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 1 APRIL 2020
BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100 - 200 TAHUN 2020
 TANGGAL 1 APRIL 2020

Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas



BUPATI MUKOMUKO,
 CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 00 - 208 TAHUN 2020
 TANGGAL 1 APRIL 2020


TUGAS PELAKSANAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN MUKOMUKO

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
BUPATI	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Rencana Operasi dan Melaksanakan percepatan penanganan Covid-19; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19; 3. Melakukan Pengawasan pelaksanaan penanganan Covid-19; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19; 5. Membuat rencana strategis, mengorganisasikan,, melaksanakan dan mengendalikan anggota Gugus Tugas; 6. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada ketua gugus tugas tingkat Kabupaten.
KODIM/KORAMIL KAPOLRES	Wakil 1 Wakil 2	<p>a. Wakil ketua Gugus Tugas, bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Gugus Tugas dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando Gugus Tugas; 2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan Anggota Gugus Tugas; 3. Mewakili Ketua Gugus Tugas, apabila ketua Gugus Tugas berhalangan.

Dinas Kesehatan atau TNI	Operasi	1. Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan; 2. Bidang operasi bertanggung jawab kepada ketua gugus tugas
Dinkes, (BUMD, Dishub, Disdik, Kantor Urusan Agama, Dinas Kominfo, Distan, TNI, Polri, LSM, Swasta)	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinkes, BUMD, Dishub, Dinsos, Disdik, TNI, POLRI, LSM, Swasta, PPNI, IDI	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinsos, BUMD, Polri, TNI, PMI, LSM, Swasta	Pemulihan dan layanan dasar	Melaksanakan Upaya Pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Polri, TNI, BINDA, Satpol PP	Pengamanann dan Gakum	Melaksanakan Pengamanan dan Pengakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
BPBD	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat.
BKD, TNI, Polri, BUMD, Dinsos	Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi sumber daya.
Dinkes, TNI, Polri, BUMD, Disdk, PPNI, IDI	Penyiapan dan Penggunaan Alkes Administrasi	Menyediakan Logistik peralatan darurat. Tata Usaha Administrasi.
BPBD, BKD, Dinkes	Keuangan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.

BPBD	Sekretaris	<p>b. Wakil Ketua Gugus Tugas bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian data dan informasi harian mengenai perkembangan penanganan Covid-19 kepada Ketua Gugus Tugas; 2. Kegiatan Protokol;er; 3. Memberikan dukungan Teknis kepada anggota gugus tugas lain; 4. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas
Dinko.minf, Dinkes, LSM, Swasta, Media (PWI), Sosial Media.	Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun data dan memberikan Informasi kepada Sekretaris Gugus Tugas dan selanjutnya disampaikan Kepada Publik mengenai penanganan Percepatan Covid-19; 2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi; 3. Media monitoring; 4. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan di dalam menyampaikan berita (Juru Bicara) 5. Humas bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas
TNI, BUMD, BINDA, IDI, PPNI, IAI, Akademisi, LSM, Swasta.	Perencanaan, Data, pakar, dan analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang perencanaan, data, pakar dan analisis bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan percepatan covid19 serta menyiapkan dokumen rencana tindak; 2. Bidang ini bertanggung jawab langsung kepada ketua gugus tugas.

BPBD, Kejaksaan Negeri, Inspektoraat Daerah	Akuntabilitas dan pengawasaan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, Swasta, LSM	Pusdalops	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2. Pengembangan dan Operasional system informasi, komunikasi, dan elektronik; dan 3. Pelaporan.



BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN : III KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : 100-208 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 APRIL 2020

TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO

NO	JABATAN TIM	JABATAN DINAS	TUGAS
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko (Selaku ex-officio Kepala BPBD)	- Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Membantu Gugus Tugas mendirikan Pos Pemantauan di pintu masuk perbatasan Utara dan Selatan Kabupaten Mukomuko
3	Sekretaris	Kepala Pelaksanaan harian BPBD Kabupaten Mukomuko	
4	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	- Memberikan laporan harian kepada Ketua Gugus Tugas
5	Bendahara	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	
6	Koordinator I Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;	

7	<p>Koordinator II Bidang Perlengkapan</p> <p>Anggota</p>	<p>2. Kepala Bagian Hukum; 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 4. Kepala Bagian Pemerintahan; dan 5. Sekretaris Dinas Kesehatan.</p> <p>Asisten Administrasi Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum; 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 3. Kepala Bagian Ekonomi; 4. Kepala Bagian Organisasi; 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Protokol percepatan penanganan Covid-19 - Diberikan tugas lain oleh Ketua Gugus Tugas
---	--	---	---

